



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/60 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN REVIU DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa untuk memastikan keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara dokumen kontrak kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik dengan daftar kontrak kegiatan yang dilaporkan dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), serta reviu atas anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun 2023;
- b. bahwa untuk penelaahan bukti-bukti kegiatan serta guna memastikan bahwa kegiatan fisik yang dilaporkan Organisasi Perangkat Daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik di Kabupaten Jayapura Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
11. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : S-63/MK.7/2022 Hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik di Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan banyaknya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. melakukan verifikasi kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan kegiatan penunjang Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Tahun 2023;
 2. melakukan reviu Dana Alokasi Khusus pada Tahap 3 (tiga), Tahap 1 (satu) dan Tahap 2 (dua) tahun berjalan;
 3. membuat laporan; dan
 4. berkoordinasi dengan admin Dana Alokasi Khusus Kabupaten Jayapura dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara jika diperlukan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Dikarenakan Tim tidak melaksanakan tugas setiap hari maka anggota Tim masih dapat menerima penugasan yang diberikan pimpinan dan diberikan haknya.
- KELIMA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Januari 2023
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

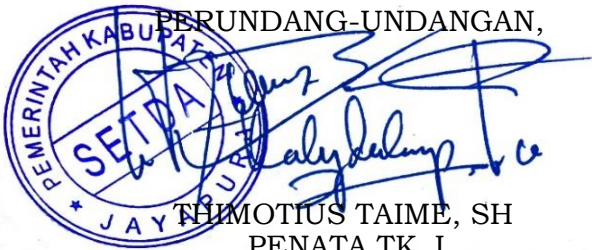
SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN REVIU DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	HONOR/BULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Meyer Mianto C. Suebu, SE., M.Si NIP. 19690507 199610 1 001	Penanggung Jawab	850.000,-
2.	Kusmanto, SE NIP. 19750904 199403 1 003	Koordinator	800.000,-
3.	Florentina Nurhayati, SP NIP. 19700417 199503 2 003	Wakil Koordinator	775.000,-
4.	Yunianto Ghulam Ikhsan, SE NIP. 19730627 199401 1 001	Anggota	750.000,-
5.	Jesaya Fonataba, ST NIP. 19881210 202010 1 001	Anggota	750.000,-

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003